

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Penggunaan dan Perlengkapan Jalan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 21 ayat 1 disebutkan setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Ayat 2 disebutkan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota dan jalan bebas hambatan.

Pada pasal 25 ayat 1 disebutkan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

1. Rambu lalu lintas
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat penetapan jalan
5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
6. Alat pengawasan dan pengamatan jalan
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyeberang cacat
8. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

### **3.2 Jenis dan Fungsi Kendaraan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 41 ayat 1 disebutkan kendaraan terdiri atas : (a) kendaraan bermotor dan (b) kendaraan tidak bermotor. Ayat 2 disebutkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis : (a) sepeda motor (b) mobil penumpang (c) mobil bus (d) mobil barang (e) kendaraan khusus

### **3.3 Perlengkapan Kendaraan Bermotor**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 57 ayat 1 disebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Ayat 2 perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Pasal 58 disebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

### **3.4 Identifikasi Kendaraan Bermotor**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 68 ayat 1 disebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ayat 2 disebutkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor dan masa berlaku.

### **3.5 Surat Izin Mengemudi**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 77 ayat 1 disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Ayat 2 disebutkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 2 jenis : (a) Surat Izin Mengemudi kendaraan Bermotor perseorangan, dan (b) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.

Pada pasal 80 huruf (d) disebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor

### **3.6 Ketertiban dan Keselamatan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 105 disebutkan setiap orang yang menggunakan jalan wajib (a) berperilaku tertib, dan atau (b) mencegah hal-hal yang dapat merintangi , membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106 disebutkan bahwa ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar ayat (2) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda ayat (3) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan ayat (4) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan (a) rambu perintah atau rambu larangan (b) marka jalan (c) alat pemberi isyarat lalu lintas (d) gerakan lalu lintas (e) berhenti dan parkir (f) peringatan dengan bunyi dan sinar (g) kecepatan maksimal atau minimal (h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Ayat (5) pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :

(a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (b) Surat Izin Mengemudi (c) bukti lulus uji berkala (d) tanda bukti lain yang sah. Ayat (6) setiap orang yang mengemudi sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Ayat (7) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

### **3.7 Penggunaan Lampu Utama**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

Ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

### **3.8 Jalur atau Lajur Lalu Lintas**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 108 ayat (1) disebutkan dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Ayat (3) sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan

### **3.9 Batas Kecepatan Menurut UU No 22 Tahun 2009**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 115 disebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang (a) mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 (b) berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Pasal 116 pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. (2) selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika : (a) akan melewati kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang (b) akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan , hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring (c) cuaca hujan dan/atau genangan air (d) memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas (e) mendekati

persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api dan/atau (f) melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang..

### **3.10 Statistika**

Dalam kamus bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua arti : pertama, statistika sebagai ilmu statistika dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Lebih lanjut. Sudjana (1996) mendefinisikan statistika sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan atau penganalisisan yang telah dilakukan.

#### **3.10.1 Pengambilan sampel secara acak (*random sampling*)**

Menurut Riduwan (2009) sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang ingin diamat. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu sampel secara acak (*random sampling*) dan sampel tidak acak (*non random sampling*).

Pengambilan sampel secara acak merupakan proses pengambilan sampel secara bebas dari suatu populasi. Tidak ada batasan ataupun intervensi dari pengambil sampel (peneliti) dalam proses pemilihan sampel. Kelebihan proses ini adalah mengatasi bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel, sedangkan kekurangannya adalah tidak ada jaminan bahwa setiap sampel yang diambil secara acak akan merepresentasikan populasi secara tepat.

### 3.10.2 Uji validitas

Menurut Azwar (1997) validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

Terkandung disini pengertian bahwa valid-tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat.

### 3.10.3 Uji reliabilitas

Menurut Azwar (1997) reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability* yang mempunyai asal kata *rely* dan *ability*. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (*reliable*). Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil

yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

#### 3.10.4 Mean

*Mean* adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-Rata (mean) ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} \quad (3 - 1)$$

Keterangan

$\bar{X}$  = Mean (rata-rata)

$\sum X_i$  = Jumlah tiap data

$n$  = Banyak Data

#### 3.10.5 Analisis korelasi

Analisis korelasi (hubungan) merupakan suatu bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal dan hubungan timbal balik diantara variabel-variabel penelitian. Selain itu, analisis ini dapat juga digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat melalui analisis koefisien determinasi ( Supardi, 2013)



### 3.10.6 Korelasi sederhana (korelasi bivariat)

Menurut Supardi (2013) korelasi yang terjadi antara dua variabel (bivariat) dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi, ataupun korelasi sempurna. Korelasi bivariat ini merupakan korelasi paling sederhana karena korelasi tersebut hanya mencari hubungan antar dua variabel dengan berbagai variasi yang ada. Sesuai dengan jenis data yang dikorelasikan, maka ada beberapa teknik analisis korelasi bivariat salah satunya yaitu korelasi *Product Moment*. Korelasi *product moment (Pearson)* digunakan untuk data interval/rasio dengan data interval/rasio. Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} \quad (3 - 2)$$

Keterangan :

n = banyaknya pasang data (unit sampel)

x = variabel bebas

y = variabel terikat

### 3.10.7 Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dengan demikian terdapat kaitan antara metode dengan instrumen penelitian. Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala psikologi. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala ini digunakan dengan alasan : a) subyek adalah orang yang paling tahu dan mengerti

tentang dirinya. b) jawaban yang diberikan oleh peneliti adalah benar, c) interpretasi subyek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan maksud peneliti (Suryabrata, 2004).

Selain itu, pernyataan-pernyataan yang diberikan pada skala model likert diyakini memiliki keunggulan antara lain : a) dalam penyusunan skala, item-item tidak jelas menunjukkan perilaku yang diteliti. b) merupakan metode pernyataan sikap yang menggunakan subyek sebagai dasar penentu nilai skalanya. c) Skala relatif mudah dibuat Reliabilitasnya tinggi. d) Jangka respon yang besar membuat skala model likert dapat memberikan keterangan yang lebih nyata dan jelas tentang pendapat sikap yang dimiliki subyek (Nazir, 1999).

Model skala likert yang digunakan dalam pengembangan alat ukur psikologi ini memiliki empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Penggunaan skala likert dengan menggunakan empat alternatif jawaban dengan menghilangkan jawaban ragu-ragu berdasarkan tiga alasan yaitu : a) Kategori ragu-ragu memiliki arti ganda, dapat diartikan belum bisa memutuskan. b) tersedianya jawaban ditengah menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah, terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah kecenderungan jawaban. c) Terjadinya jawaban ditengah tidak dapat menunjukkan kecenderungan pendapat subyek ke arah setuju atau tidak setuju, sehingga banyak data penelitian dan informasi yang tidak dapat ditangkap oleh peneliti. (Azwar, 1997).